



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Jl. Bukit Raya, Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071045
Fax. (0532) 2071045 NANGA BULIK 74622

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 660/06/DLHK/I/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DILINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa Pejabat/Pegawai yang termuat dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Sekretaris	Kasubbag./Jafung	Pelaksana
		

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan barang/jasa dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

Sekretaris	Kasubbag./Jafung	Pelaksana
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- KETIGA : Tugas Pokok dan Wewenang Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai Kualifikasi Penyediaan Barang/Jasa melalui Prakuualifikasi atau Pascakuualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan Penyedia Barang dan Jasa untuk :
 - 1) Penunjukan Langsung atau Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang nilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); dan/atau
 - 2) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang nilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - h. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - i. Menyerahkan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada PA/KPA;
 - j. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA;
 - k. Memberikan tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - l. Menyiapkan Dokumen SPK dan atau Surat Perjanjian dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
 Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 dan Kehutanan
 Kabupaten Lamandau,

Ir. SUNARTO, M.A.P
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19650518 199403 1 010

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik
 Up.Kepala BKD Kab.Lamandau
 2. Kepala Inspektorat Kab. Lamandau di Nanga Bulik
 3. Yang bersangkutan


Sekretaris	Kasubbag /Jafung	Pelaksana

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Lamandau
Nomor : 660/06/DLHK/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DILINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1.	SABAR DARSONO BANJARNAHOR, S.E Penata Muda/III.a NIP. 19900320 202012 1 007	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Lamandau,



Ir. SUNARTO, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650518 199403 1 010

Sekretaris	Kasubbag./Jafung	Pelaksana
		